

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY BASED VILLAGE OWNED ENTERPRISE GOVERNANCE IN BUSTANUSSALAM VILLAGE GAYO LUES

Dahlianita¹⁾* Muhtarom²⁾

^{1,2}Universitas Tebuka - Indonesia.

*Corresponding Author: dahlianita2301@gmail.com

ABSTRACT

Cooperative, participative, emancipatory, transparent, responsible, and sustainable are the guiding principles of BUMKp management. The BUMKp management should adhere to these six guidelines. Accountability to the public is one measure of accountability practices. Examining the public accountability system put in place at BUMKp Bustanussalam, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency in 2021 is the goal of this study. Researchers use Hopwood and Tomkins' Gran theory to analyze this issue. The data for this study was gathered at BUMKp Bustanussalam by observation, interviews, and recording using a qualitative approach method. Strong regulations, community involvement, and government assistance all attest to BUM Kampung Bustanussalam's very transparent and accountable BUMK management. However, it is not ideal because staff members still encounter challenges while creating financial reports, including tight budgets, scarce human resources, a lack of time, and outdated facilities and infrastructure. Subsequent studies examine BUMKp innovations to improve openness.

Keywords: Implementation, Accountability, Public, BUMKp

ABSTRAK

Prinsip dalam mengelola BUMKp meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Keenam prinsip ini telah seharusnya diimplementasikan dalam pengelolaan BUMKp. Salah satu indikator praktik akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas publik yang diterapkan di BUMKp Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021. Peneliti menganalisis permasalahan tersebut menggunakan Gran teori dari Hopwood dan Tomkins. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di BUMKp Bustanussalam. BUM Kampung Bustanussalam dalam pengelolaan BUMKnya sudah cukup akuntabel dan transparan dibuktikan dengan adanya regulasi yang kuat, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari pemerintah namun belum maksimal karena masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi pegawai dalam penyusunan laporan keuangan seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, waktu, dan sarana dan prasarana. Penelitian yang akan datang menganalisis inovasi dari BUMKp untuk meningkatkan transparansi.

Kata kunci: Implementasi, Akuntabilitas, Publik, BUMKp

PENDAHULUAN

Pendirian Badan Usaha Milik Bersama (BUMDes) bertujuan untuk peningkatan dan pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dalam hal ini BUMDes berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dapat menunjang peningkatan perekonomian desa dengan berbagai bentuk usaha sesuai dengan potensi desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan, dibiayai bersama oleh modal desa, segala kegiatan dan pengelolaan keuangan juga harus dilaporkan (Fatimah, 2021). Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Keenam prinsip ini telah seharusnya diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes (Junita et al., 2022).

Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Zakaria et al., 2022). Tujuan dari penerapan akuntabilitas publik yaitu, untuk menentukan tujuan organisasi yang tepat, Manfaat dari akuntabilitas yaitu, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, mendorong organisasi untuk tanggap dan transparansi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, menjadikan organisasi beroperasi secara efektif, efisien dan tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat, serta meningkatkan penilaian kinerja, menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Veronica Siahaan et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dari 136 Desa di atas (Sesuai kearifan lokal pada Kabupaten Gayo Lues, untuk seterusnya penyebutan Desa sebagai Kampung) bahwa salah satu kampung pada Kabupaten Gayo Lues yang mempunyai Badan Usaha Milik Kampung (BUMKp) adalah Kampung Bustanussalam. Adapun BUMKp yang terdapat pada Kampung Bustanussalam merupakan BUMKp Emun Berangkat. BUMKp Emun Berangkat mempunyai 7 orang pengelola, dan modal awal pengelolaan usaha BUMKp Emun Berangkat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang digunakan untuk modal usaha sesuai kesepakatan bersama penasehat, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Pengawas dan beberapa perwakilan masyarakat.

Tabel 1.
Tabel Nama Pengelola BUMKp Emun Berangkat

No.	Nama	Jabatan
1.	Abu Mukmin	Pembina BUMKp Bustanussalam
2.	Hamdani	Ketua BUMKp Bustanussalam
3.	Awaluddin	Pengawas BUMKp Bustanussalam
4.	Helmi	Sekretaris BUMKp Bustanussalam
5.	Purnama Arfah	Bendahara BUMKp Bustanussalam
6.	Dian Ikhlas	Ketua Unit 1 (usaha depot air isi ulang) BUMKp Bustanussalam
7.	Syafaruddin	Ketua Unit 2 (usaha simpan pinjam) BUMKp Bustanussalam

Sumber: BUMKp Bustanussalam

Diketahui bahwa sumber daya manusia di BUMKp Bustanussalam hanya terdiri dari 7 orang yaitu 5 orang pengurus dan 1 orang pembina dan 1 orang pengawas. Pihak tersebut bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMKp Bustanussalam. Adapun usaha yang dijalankan pada BUMKp Emun Berangkat adalah usaha simpan pinjam yang berbentuk modal usaha menengah, dan usaha pada bidang air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa. Berikut anggaran yang dikelola oleh BUMKp Bustanussalam dari tahun 2019 sampai dengan 2023:

Tabel 2.
Anggaran BUMKp Bustanussalam Tahun 2019 – 2021

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2019	Rp. 215.000.000,-
2.	2020	Rp. 60.000.000,-
3.	2021	Rp. 95.000.000,-
4.	2022	Rp. 90.000.000,-
5.	2023	Rp. 110.000.000,-

Sumber: BUMKp Bustanussalam

Fenomena permasalahan di Kampung Bustanussalam terkait dengan pengelolaan BUMKp nya yaitu pada tahun 2021 adalah tidak terbukanya pihak pengelola BUMKp dalam hal administrasi BUMKp Bustanussalam, yaitu salah satunya adalah tidak diumumkannya laporan keuangan pengelolaan BUMKp kepada masyarakat. Selain itu juga masyarakat banyak yang bingung ketika ingin mengurus BUMKp ini dikarenakan seringnya tidak ada petugas yang mengurus BUMKp ditempat, sehingga masyarakat menjadi bingung mau mengurus dimana (Al bung et al., 2020). Hal ini menunjukkan belum terselenggaranya praktik akuntabilitas publik

untuk menciptakan pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi publik sebagaimana harapan dari undang-undang BUMDes.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka berpikir, peneliti akan menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Hopwood dan Tomkins,1984; Elwood, 1993) dan variabel transparansi menurut Mardiasmo (2009). Akuntabilitas yang menyebutkan indikator keberhasilan akuntabilitas dapat dilihat dari Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial(Setianto et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif menggunakan desain deskriptif. Dilakukan pengamatan guna memperoleh warta mendalam tentang akuntabilitas(Prof., 2014) yg dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkjren, Kabupaten Gayo Lues dalam tahun 2021.

Tabel 3.
Operasionalisasi Konsep

Konsep Variabel Akuntabilitas Hopwood, Tomkins, Elwood)	Konsep Variabel Transparansi (Mardiasmo)	Cara Memperoleh Informasi
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	- Informatif (<i>Informative</i>),	1. Wawancara
2. Akuntabilitas Manajerial	- Keterbukaan (<i>Openness</i>),	2. Observasi
3. Akuntabilitas Program	- Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	3. Dokumentasi
4. Akuntabilitas Kebijakan		
5. Akuntabilitas Finansial		

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif lantaran didasarkan atas beberapa pertimbangan, pertama potensi dan ciri data yang lebih bersifat deskriptif. Kedua, berusaha melakukan penelitian/pengumpulan data pada syarat yang orisinil atau alamiah/sinkron menggunakan fenomena yang terjadi, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih sanggup mengikuti keadaan menggunakan pola penajaman dampak beserta terhadap pola-pola nilai yg dihadapi, keempat pengumpulan dan pencatatan data yg sangat rinci tentang hal-hal yang dipercaya bertalian menggunakan perkara akuntabilitas yang dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkjren, Kabupaten Gayo Lues dalam tahun 2021, kelima Sangat efektif dipakai pada mencari tanggapan dan pandangan karna bertemu eksklusif menggunakan

informan dan Deskripsi serta interpretasi (Moleong, 2005) berdasarkan informan bisa diteliti secara mendalam tentang yang dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkjren, Kabupaten Gayo Lues dalam tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkjren Kabupaten Gayo Lues dituntut untuk memberikan informasi dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam teori good governance untuk menghantarkan mencapai tata pemerintahan yang baik dengan mengharuskan adanya transparansi, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel (Hanida et al., 2021). Pemerintah Kampung dan pengurus BUM Kampung Bustanussalam sudah melaksanakan beberapa kriteria untuk mencapai tata pemerintahan yang baik diantaranya transparansi, keterbukaan dan menerapkan kepercayaan lebih kepada masyarakat sebagai landasan pemerintahan

Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*) merupakan salah satu cara menjalankan prinsip akuntabilitas dengan poin utama yang diterapkan adalah memilih staf maupun pihak yang mampu dipercaya dan berakreditasi tinggi terhadap pengelolaan keuangan publik, sehingga semakin memperkecil terjadinya penyimpangan ataupun kecurangan (Setianto et al., 2021). Berkaitan dengan pengelolaan dana BUMK, akuntabilitas kejujuran memiliki poin penting yaitu terkait dana dan/atau modal berikut sumber, penyertaan, dan penyaluran yang dilakukan oleh pihak-pihak BUM Kampung Bustanussalam.

Akuntabilitas hukum (*legality*) merupakan akuntabilitas yang dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Dalam analisa berikut akuntabilitas kejujuran dan hukum pengelolaan BUM Kampung Bustanussalam sudah mencakup tiga hal yaitu kesesuaian dengan regulasi yang diatur, kepemilikan modal dan penyertaan modal BUM Desa. Dalam penyertaan modal telah mencerminkan adanya kepatuhan pihak Pemerintah Desa dan BUM Kampung Bustanussalam bahwa modal BUM Kampung berasal dari pemerintah Kampung Bustanussalam dan juga modal masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian, kepemilikan modal BUM Kampung Bustanussalam disampaikan telah mengikuti regulasi yang diatur pada Peraturan Pengulu Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Anggaran

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kampung “Emun Berangkat”, maka penyertaan modal awal BUM Kampung Bustanussalam sebesar Rp. 192.812.721, - dan penyertaan modal desa sebesar Rp. 52.812.721, - selain itu juga terdapat modal mobil operasional/pick up sejumlah satu unit dengan total nilai Rp. 90.000.000, - dengan harapan BUM Kampung Bustanussalam nantinya membawa manfaat dan hasil dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat.

Penyertaan modal Dana Desa telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi: “Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.” Langkah selanjutnya ialah sebelum modal BUM Desa dicairkan perlu persetujuan dan dimasukkan dalam APB Desa Penyertaan Modal yang diberikan kepada BUM Desa sehingga jelas menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi alur Dana Desa yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial atau proses mencakup hal-hal yang berkaitan pada sistem informasi selama kegiatan berlangsung, proses administrasi keuangan dan *financial* suatu lembaga atau badan dan hasilnya dicerminkan melalui pemberian pelayanan publik yang baik dan responsif kepada masyarakatnya. Dalam akuntabilitas proses mencerminkan adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Xu et al., 2019) antara lain penegakan supremasi hukum berupa peraturan dan perundang-undangan yang telah dibentuk untuk membentuk keteraturan dan landasan dasar BUM Kampung Bustanussalam antara lain Peraturan Pengulu Kampung Bustanussalam Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Gaya kepemimpinan Pengulu Kampung Bustanussalam dianggap sangat berpengaruh terhadap respon perangkat BUM Kampung Bustanussalam dalam melaksanakan tugasnya terlebih dalam pengelolaan kinerja dan keuangan BUMK dengan disertai visi misi yang kuat serta cara kerja dan pembawaan yang tegas dan cekatan untuk mengerjakan setiap program yang telah ditetapkan.

Dengan mengalihkan pengelolaan keuangan BUM Kampung secara manual dan merubahnya dengan menggunakan teknologi tentu yang diharapkan Pengulu Kampung Bustanussalam dapat membentuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terbuka sehingga pengelolaannya dapat langsung diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari pemilik BUM Kampung Bustanussalam. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam BUM Kampung Bustanussalam adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan BUM Kampung. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya honor yang diberikan kepada pengelola BUM

Kampung, sekalipun diberikan jumlah honor dapat terbilang sangat kecil. Honor yang diberikan didapatkan dari sisa hasil usaha sehingga apabila ditahun berjalan BUM Desa tidak dapat menghasilkan keuntungan dan tidak ada sisa hasil usaha yang dibagikan maka akan mempengaruhi pemberian honor kepada pengelola.

Dalam hal partisipasi masyarakat Kampung Bustanussalam terdapat kendala ketika program BUM Kampung sudah mulai berjalan dan masyarakat tidak seantusias pada awal pembentukan terutama untuk menabung dan memberikan keikutsertaan modal didalam BUM Kampung Bustanussalam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Kampung Bustanussalam sudah mulai sadar akan pentingnya peranan BUM Kampung bagi kesejahteraan mereka maka masyarakat menjadi sadar dan sensitif dengan kegiatan dan pengelolaan keuangan di BUM Kampung yang tidak lain memberikan dampak positif kepada mereka sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan juga dari masyarakat dalam bentuk masyarakat membeli air isi ulang depot yang diberdayakan oleh BUM Kampung Bustanussalam dan ikut serta dalam usaha simpan pinjam yang ada di BUM Kampung Bustanussalam. Dengan demikian akan mendorong pemerintah kampung dan BUM Kampung Bustanussalam untuk menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan responsif kepada masyarakat.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Fatimah, 2021). Akuntabilitas publik tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Dalam akuntabilitas program menjabarkan apakah program yang dilaksanakan sudah tercapai dan sesuai dengan pihak-pihak yang ditujukan atau belum dilakukan secara maksimal, sehingga dalam akuntabilitas ini mempertimbangkan sasaran dari pelaksanaan program BUM Kampung Bustanussalam serta dampak kepada masyarakat.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan diungkapkan dengan jelas pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dalam BUM Kampung Bustanussalam dilaksanakan dengan cukup baik kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi, diawali dari pengurus dan pelaksana BUM Kampung dengan melaporkan kepada Direktur BUM Kampung, kemudian kepada Kepala Desa, BPD hingga kepada Kepala Dusun dan tokoh masyarakat yang

terlibat. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pengulu Kampung Bustanussalam Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasal 10 Ayat 3 yaitu:

“(3) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Kampung “Emun Berangkat” dalam forum dan musyawarah desa yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat umum pengawas setiap satu tahun sekali setelah tutup.”

Hal tersebut juga berlaku dalam akuntabilitas horisontal Pertanggungjawaban BUM Kampung kepada masyarakat juga dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali bertepatan dengan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) yang dipimpin oleh Pengulu dan Direktur BUM Kampung Bustanussalam bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya. Hal tersebut memberikan dampak cara pandang masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kampung dan BUM Kampung Bustanussalam yang semakin baik dan percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakat terlebih atas terciptanya keterbukaan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat didalamnya (Haryanto et al., 2007).

Berdasarkan pada Peraturan Pengulu Kampung Bustanussalam Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, maksud didirikannya BUM Kampung Bustanussalam ialah sebagai wadah ekonomi dan pemberdayaan potensi masyarakat perdesaan. BUM Kampung Bustanussalam dapat dikatakan cukup mengoptimalkan masyarakat dalam mempertegas peranan dan pengaruhnya didalam perkembangan dan kemajuan BUM Kampung, hal ini juga dapat dilakukan dengan keikutsertaan peran pemerintah desa yang terus aktif mengajak masyarakat dan sadar akan tanggung jawab masing-masing.

Akuntabilitas Kebijakan

Penerapan akuntabilitas kebijakan didalam BUM Kampung Bustanussalam menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik dan efektif. Dalam era reformasi dewasa ini, akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mansur et al., 2021). Masyarakat telah menjadi salah satu tujuan utama dalam organisasi sektor publik sebagai pemeran penting dalam menjalankan kesadaran dari diri masing-masing untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara BUM Kampung Bustanussalam telah mentaati peraturan salah satunya dengan memilih pengawas BUM Kampung melalui musyawarah sehingga masyarakat pun andil secara langsung dalam pemilihan pengawas BUM Kampung secara objektif dan tentunya melihat dari latar belakang calon pengawas yang telah diajukan oleh pemerintah kampung. Selain dari DPMK dan pengawas BUM Kampung, proses pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Anggaran Dasar BUM Kampung Bustanussalam Bagian keempat pasal 20 Tentang Pengawas, yang menyatakan bahwa, Badan pengawas terdiri dari unsur BPD, perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan elemen masyarakat. BUM Kampung Bustanussalam juga memanfaatkan peran dari DPMK Gayo Lues yaitu Dinas Pembangunan Masyarakat dan Kampung yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuannya.

Akuntabilitas Finansial

Dalam lampiran laporan keuangan BUM Kampung Bustanussalam diakhir masa kepengurusan dan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) maka setiap anggota yang hadir didalam rapat tersebut dengan jelas mengetahui berapa saja anggaran yang keluar, masuk dan sisa hasil usaha baik yang dibagikan maupun tidak. Kemudian disatu sisi BUM Kampung Bustanussalam berusaha semaksimal mungkin agar tetap tepat waktu baik melakukan evaluasi, rapat rutin hingga laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kampung. Akan tetapi disatu sisi karena terdapat keterbatasan pengurus, waktu dan sumber daya manusia serta kondisi BUM Kampung mengakibatkan beberapa kemunduran jadwal sehingga ikut mengakibatkan laporan pertanggungjawaban BUM Kampung yang tidak sesuai dengan jadwal.

Laporan keuangan BUM Kampung Bustanussalam sendiri menerapkan prinsip berkesinambungan dengan asumsi bahwa pelaporan BUM Kampung tersebut akan terus berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, BUM Kampung Bustanussalam diasumsikan tidak digunakan dalam jangka pendek melainkan terus berlanjut dan dijadikan pedoman dimasa yang akan datang dan bahan evaluasi masa lalu. Untuk itu perlu dibangun sistem, prosedur, metode dan kebijakan akuntansi yang layak didalam pertanggungjawaban BUM Kampung Bustanussalam secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan upaya yang sedang direncanakan dan dalam tahap pengerjaan pemerintah Kampung untuk menghasilkan BUM Kampung Bustanussalam yang lebih terstruktur dan akuntabel sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Hasil penelitian pada hakikatnya dapat memberikan pembaharuan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, adapun pembaharuan dari penelitian mengenai Akuntabilitas BUMKp Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren tahun 2021 yang peneliti temukan secara internal dan eksternal adalah:

1. Secara internal belum efektifnya pelatihan berbasis kompetensi di BLK Redelong disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Keterbatasan SDM di BUMKp Bustanussalam menyebabkan lambatnya proses pengerjaan laporan keuangan sehingga dalam hal pertanggungjawaban kepada publik tidak tepat waktu. Selain itu juga anggaran yang terbatas juga mempengaruhi dalam akuntabilitas BUMKp Bustanussalam, semua petugas BUMKp memiliki kerjaan sampingan sehingga jarang ada di tempat.
2. Secara eksternal, kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempengaruhi belum akuntabel pelaksanaan BUMKp Bustanussalam, dimana diharapkan pemerintah dapat berperan sebagai pihak yang menyediakan anggaran tambahan untuk peningkatan sumber daya manusia/instruktur dan menyediakan sarana dan prasarana sehingga BUMKp Bustanussalam memiliki kantornya sendiri sehingga masyarakat yang ingin memiliki urusan dengan BUMKp Bustanussalam tidak bingung lagi kemana harus menjumpai petugas.

Pada beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa umumnya yang menjadi permasalahan sehingga menjadi tidak akuntabel disebabkan oleh sikap acuh tak acuh masyarakat dalam berpartisipasi dan mengawasi kegiatan BUMDes serta permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan BUMDes.

Pada penelitian yang peneliti lakukan ditemukan permasalahan terbaru terkait belum akuntabelnya BUMKp Bustanussalam yaitu karena kurangnya petugas BUMKp dan juga jarang ada di tempat petugas BUMKp Bustanussalam ternyata mempengaruhi dalam pelaksanaan BUMKp Bustanussalam. kurangnya anggaran dalam pemberian insentif kepada petugas membuat petugas harus memiliki kerjaan sampingan sehingga petugas jarang berada ditempat, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana dalam hal ini dalam menjalankan tugasnya BUMKp Bustanussalam masih menggunakan kantor pengulu hal tersebut mempengaruhi belum akuntabelnya pelaksanaan BUMKp Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren.

Menurut Bovens et al., (2014)(Hagelsteen et al., 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak hanya dapat diukur melalui hasil (output)

dalam hal ini adalah laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan), namun akuntabilitas juga dapat dinilai melalui proses suatu organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dua hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas yang sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai bentuk tata kelola yang baik untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah (selaku pemberi modal) dan masyarakat. Akuntabilitas hasil dan akuntabilitas proses ini merupakan kombinasi yang penting dalam menilai akuntabilitas usaha. Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikatakan akuntabel apabila telah memenuhi penilaian dari akuntabilitas. Adapun penilaian dalam pengukuran akuntabilitas sebagai berikut:

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan (output), Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan laporan yang berisi hasil dari pengelolaan usaha yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas suatu usaha. Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban BUMDes telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 tentang pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Partisipasi masyarakat (proses), Menurut Ebrahim (2003) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan aspek yang sama pentingnya untuk dikaji dalam penilaian akuntabilitas usaha karena partisipasi merupakan bagian dari proses atau aktivitas dalam pengelolaan usaha. Adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dapat menghindari terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes karena masyarakat ikut serta dalam memantau pengelolaan BUMDes.

Pengawasan dan pemeriksaan (proses), Sebagai mekanisme akuntabilitas, pengawasan dan pemeriksaan juga merupakan sebuah penilaian yang mengacu pada proses pengukuran dan verifikasi terhadap serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan diterapkannya pengawasan dan pemeriksaan yang baik dan rutin akan dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan.

KESIMPULAN

Akuntabilitas Badan Usaha Milik Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues diperoleh kesimpulan bahwa BUM Kampung Bustanussalam dalam pengelolaan BUMKp sudah cukup akuntabel dan transparan hal tersebut dapat dilihat dari akuntabilitas publik pada BUMK Bustanussalam sudah memiliki dasar hukum pembentukan BUMK di Kabupaten Gayo Lues yaitu, Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya, pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dalam BUM Kampung

Bustanussalam dilaksanakan dengan cukup baik kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi, diawali dari pengurus dan pelaksana BUMKp dengan melaporkan kepada Direktur BUMKp, kemudian kepada Kepala Desa, BPD hingga kepada Kepala Dusun dan tokoh masyarakat yang terlibat. Serta BUMKp Bustanussalam telah mentaati peraturan salah satunya dengan memilih pengawas BUMKp melalui musyawarah sehingga masyarakat pun andil secara langsung dalam pemilihan pengawas BUMKp secara objektif dan tentunya melihat dari latar belakang calon pengawas yang telah diajukan oleh pemerintah kampung. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan BUMK Bustanussalam untuk dapat meningkatkan lagi unsur-unsur pendukung yaitu partisipasi masyarakat, regulasi yang kuat, serta dukungan dari pemerintah desa dalam menjalankan BUMK Bustanussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al (bung, M. E., Mensejahterakan, Y., Peluang, A., & Tantangan, D. (2020). BUMG Yang Mensejahterakan, Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Dilingkungan Pemerintah Kota Lhoksuemawe). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(2), 96–106. <https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V7I2.1059>
- Fatimah, A. S. (2021). PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA CILUMBA KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1), 40–62.
- Hagelsteen, M., Gutheil, J., Morales Burkle, M. D. M., & Becker, P. (2022). Caught between principles and politics: Challenges and opportunities for capacity development from governmental donors' perspectives. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 70, 102785. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2022.102785>
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. (2021). Dynamic Governance Capabilities in Regional Budget Policy Formulation to Create Agile Bureaucracy During Covid-19. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 79–97. <https://doi.org/10.24198/JMPP.V5I1.34117>
- Junita, A., Andiny, P., Meutia, T., Samudra Langsa, U., & Langsa, B. K. (2022). INCREASING THE CAPACITY OF GAMPONG'S BUSINESS ENTITY (BUMG) IN AN EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN LANGSA CITY. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 2(4), 569–578. <https://doi.org/10.54443/IJEBA.V2I4.365>
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA APBDES. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V8I2.244>
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.
- Prof., D. sugiyono. (2014). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf*.
- Setianto, T., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2021). Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian Local Government (Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.34738>

- Veronica Siahaan, S., Penggunaan Dana Desa, S., Bina Taruna Gorontalo, U., Veronica br Siahaan, S., & Niaga Atlantika, Y. (2022). STRATEGI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN BUM DESA PASTI JAYA ABADI DESA PASTI JAYA. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 611–626. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V9I3.462>
- Xu, R., Wang, Y., Wang, W., & Ding, Y. (2019). Evolutionary game analysis for third-party governance of environmental pollution. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 10(8), 3143–3154. <https://doi.org/10.1007/s12652-018-1034-6>
- Zakaria, M., Jalil, S. M., Trisna, T., & Zuraida, Z. (2022). Identification of Potential for Increasing the Business Scale of BUMG Pulo Makmue with the AHP Method. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 2(1), 84–93. <https://doi.org/10.52088/IJESTY.V2I1.207>